



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA RETAIL KOPERASI
TERHADAP DISKRIMINASI HARGA DAN PERSEKONGKOLAN
(STUDI PADA KOPERASI PRIMKOPPOL AKPOL)**

Boni Kristobaik Simangunsong*, Paramita Prananingtyas, Irawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: rizqiyusufakbari@gmail.com

Abstrak

Dalam kehidupan berbisnis atau kegiatan usaha terdapat persaingan usaha yang terjadi antar para pelaku usaha. Persaingan usaha yang terjadi ini wajar adanya apabila dilakukan secara sehat. Namun, dalam kegiatan praktiknya di lapangan masih banyak terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Jenis praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah praktik diskriminasi harga dan persekongkolan. Salah satu korban dari adanya praktik diskriminasi harga dan persekongkolan yang terjadi di lapangan adalah pelaku usaha koperasi Primkoppol Akpol. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memaparkan jenis-jenis praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di lapangan dan memaparkan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan persaingan usaha antar para pelaku usaha di Indonesia.

Kata Kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat; Diskriminasi Harga; Persekongkolan.

Abstract

In business life or business activities there is business competition that occurs between business actors. This business competition is natural if it is carried out in a healthy manner. However, in practical activities in the field, there are still many practices of unfair business competition in the world of business competition carried out by business actors in their business activities. The types of unfair business competition practices are price discrimination and conspiracy practices. One of the victims of the practice of price discrimination and conspiracy in the field is the Primkoppol Akpol cooperative business actor. This legal research aims to describe the types of unfair business competition practices that occur in the field and describe legal remedies that can be taken in the event of unfair business competition practices in the field in order to create healthy business competition in business competition activities between business actors in Indonesia.

Keywords: *Unfair Business Competition; Price Discrimination; Conspiracy.*

I. PENDAHULUAN

Di negara Indonesia cukup banyak masyarakat yang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan melakukan kegiatan usaha berarti orang tersebut telah membuka lapangan pekerjaan dan menyerap banyak tenaga kerja bagi kegiatan usahanya. Dalam hal ini salah satu kegiatan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja diantaranya adalah koperasi.

Definisi koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 berbunyi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 dapat



diketahui koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini juga yang membuat koperasi mempunyai tujuan seperti yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi "*Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*". Dalam praktik persaingan usaha di Indonesia khususnya di bidang usaha retail koperasi, penulis menemukan banyak hal yang membuat usaha perkoperasian sulit berkembang. Sulit berkembangnya usaha perkoperasian ini salah satunya disebabkan karena adanya praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di lapangan. Kegiatan persaingan usaha tidak sehat di lapangan yang terjadi diantaranya disebabkan karena adanya kegiatan diskriminasi harga yang dilakukan oleh distributor terhadap penjualan barang retail dengan metode penetapan harga unit pengganda (*multiple unit pricing*) terhadap koperasi Primkoppol Akpol dan disebabkan karena adanya persengkongkolan yang dilakukan oleh distributor terhadap koperasi Primkoppol Akpol.

Diskriminasi harga menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mempunyai pengertian yang berbunyi "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama*". Artinya diskriminasi harga (*price discrimination*) dapat didefinisikan sebagai tindakan perusahaan menjual produk atau jasa yang sama dengan harga berbeda ke pembeli berbeda pada waktu yang hampir bersamaan. Diskriminasi harga dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Profit yang lebih tinggi diperoleh dengan cara merebut (*capturing*) surplus konsumen. Dengan demikian, tindakan diskriminasi harga hanya akan dilakukan oleh perusahaan jika profit yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan menerapkan harga tunggal (*uniform price*). Surplus konsumen adalah selisih antara harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen (*reservation price*) dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen. Jika perusahaan menerapkan kebijakan satu harga (*linear uniform price*), konsumen akan tetap dapat menikmati surplus konsumen yang signifikan. Dengan adanya kenyataan bahwa konsumen sebenarnya bersedia untuk membayar lebih tinggi, maka perusahaan akan berusaha merebut surplus konsumen tersebut dengan cara menerapkan kebijakan diskriminasi harga.¹ Dalam penerapannya, praktik diskriminasi harga ini mempunyai 3 bentuk diantaranya diskriminasi harga tingkat pertama (*1st degree*), diskriminasi harga tingkat kedua (*2nd degree*), dan diskriminasi harga tingkat ketiga (*3rd degree*). Praktik diskriminasi harga yang menimpa koperasi Primkoppol Akpol ini salah satunya merupakan bentuk diskriminasi harga tingkat kedua (*2nd degree*). Diskriminasi harga tingkat kedua ini terjadi apabila perusahaan tidak memiliki informasi mengenai *reservation price*

¹ Andi, Lubis Fahmi, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), halaman 60.

konsumen. Diskriminasi ini tetap dapat dilakukan, namun tidak mendiskriminasi konsumen secara langsung, melainkan melalui diskriminasi produk. Diskriminasi harga tingkat kedua ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah *batch* produk yang dijual. Contoh: perbedaan harga per unit pada pembelian grosir dan pembelian eceran.² Praktik diskriminasi harga yang menimpa koperasi Primkoppel Akpol di lapangan ini salah satunya diterapkan dalam pembelian barang retail seperti susu formula, dalam hal ini penulis mengambil contoh yang terjadi di lapangan seperti pembelian susu formula SGM. Susu formula SGM ini di produksi oleh PT. Sari Husada dan PT. Sari Husada ini menunjuk PT. Tigaraksa Satria sebagai distributor untuk wilayah Semarang agar dapat mendistribusikan barangnya. PT. Tigaraksa Satria inilah yang nanti akan mendistribusikan barangnya ke *retailer* (pengecer) yang diantaranya adalah toko purnama, indomaret dan koperasi Primkoppel Akpol. Namun dalam kegiatannya mendistribusikan barang ke *retailer* (pengecer), PT. Tigaraksa Satria ini menerapkan praktik diskriminasi harga yang sangat merugikan pelaku usaha yang mempunyai modal yang kecil salah satunya adalah koperasi Primkoppel Akpol. Praktik diskriminasi harga ini diantaranya diterapkan dalam penerapan harga yang berbeda-beda pada jumlah *batch* produk yang dijual. Hal ini pula yang mengakibatkan adanya perbedaan harga penjualan dari toko satu toko dengan toko lainnya yang merugikan pelaku usaha kecil seperti koperasi Primkoppel Akpol. Contohnya seperti di koperasi Primkoppel Akpol harga dasar susu formula SGM eksplor 1+ ukuran 900 gram per pieces yang diberikan oleh PT. Tigaraksa Satria selaku distributor kepada koperasi Primkoppel Akpol sebesar Rp. 78.510,30 yang sudah pasti koperasi Primkoppel Akpol harus menjual susu formula SGM tersebut diatas harga Rp. 78.510,30 agar bisa mendapat keuntungan sedangkan di toko lain seperti toko Purnama menjual barang yang sama yaitu susu formula SGM eksplor 1+ ukuran 900 gram per pieces dengan harga Rp. 76.000,00 dan toko lainnya lagi seperti indomaret menjual barang yang sama yaitu susu formula SGM eksplor 1+ ukuran 900 gram per pieces dengan harga Rp. 78.500,00. Praktik diskriminasi harga yang dilakukan oleh distributor seperti ini adalah tindakan yang sangat merugikan pelaku usaha kecil yang mempunyai modal usaha yang kecil seperti koperasi Primkoppel Akpol.

Selain adanya praktik diskriminasi harga, terjadi juga praktik persaingan usaha tidak sehat lain yang dampaknya merugikan koperasi Primkoppel Akpol yaitu praktik persekongkolan. Praktik persaingan usaha tidak sehat seperti persekongkolan ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha yang berbunyi "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan*". Hal ini terjadi dan menimbulkan kerugian pada koperasi Primkoppel Akpol. Praktik persekongkolan ini terjadi dalam waktu dekat ini yaitu di saat situasi pandemi covid-19 dimana barang tiba-tiba hilang dalam arti distributor sebagai pemasok

² *Loc.cit.*

barang koperasi yang telah ditunjuk oleh produsen barang tidak menyerahkan barang tertentu dalam waktu tertentu dengan alasan yang tidak jelas, contohnya kelangkaan barang seperti masker, susu bear brand, minuman vitamin uc 1000 yang terjadi pada koperasi Primkoppol Akpol ini, namun jika dilihat di toko-toko lain seperti indomaret, alfamart, dan purnama barang-barang ini tetap ada dan diperjual belikan. Tidak terdapatnya barang krusial di waktu yang genting di toko-toko kecil seperti koperasi yang notabene mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membuat masyarakat kehilangan rasa kepercayaannya pada koperasi yang menimbulkan kerugian kepada koperasi Primkoppol Akpol.

Latar belakang dari penelitian ini adalah agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam kehidupan persaingan usaha di masyarakat dan memberikan hak yang sama kepada pelaku usaha yang mempunyai modal yang kecil seperti koperasi Primkoppol Akpol agar dapat mengembangkan bisnisnya sehingga perkembangan usahanya tidak hanya stagnan atau bahkan mati yang terjadi akibat adanya persaingan usaha tidak sehat namun dapat berkembang dan bahkan bersaing dengan usaha pelaku usaha yang mempunyai modal yang besar. Dalam rangka melakukan persaingan usaha yang adil bagi berbagai pihak perlu adanya perlindungan hukum yang dilakukan secara aktif oleh KPPU selaku pengawas persaingan usaha khususnya dalam usaha retail seperti usaha retail yang dialami oleh koperasi Primkoppol Akpol. Perlindungan hukum yang dilakukan secara aktif oleh KPPU selaku pengawas persaingan usaha ini dapat diwujudkan dengan melakukan pemantauan aktivitas persaingan usaha secara aktif di masyarakat dan pemberian sanksi yang tegas kepada oknum yang melakukan kegiatan atau praktik persaingan usaha tidak sehat agar terciptanya kondisi lingkungan persaingan usaha yang sehat di negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan diskriminasi harga dan persekongkolan yang terjadi terhadap usaha retail koperasi (studi pada koperasi Primkoppol Akpol) ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan dari adanya tindakan diskriminasi harga dan persekongkolan yang terjadi pada usaha retail koperasi (studi pada koperasi Primkoppol Akpol) ?

II. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.³ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik dilakukan dalam situasi

³ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), halaman 24.



sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan dasar hukumnya.⁴

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis artinya melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan di atas adalah deskripsi terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi usaha retail koperasi (khususnya pada koperasi Primkoppol Akpol), selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵

Sumber dan jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶ Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) melalui proses wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden yang terdiri dari ketua koperasi Primkoppol Akpol, anggota koperasi Primkoppol Akpol dan pihak PT. Tigaraksa Satria sebagai distributor/pemasok barang koperasi Primkoppol Akpol.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁷ Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) artinya “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.⁸ Untuk memudahkan dalam pengambilan

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), halaman 26.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), halaman 25.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 106.

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), halaman 111.

⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), halaman 58.



data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data diantaranya dengan metode observasi, metode wawancara, dan metode studi Pustaka.

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan salah satunya berupa wawancara. Metode analisis kualitatif yakni suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Diskriminasi Harga dan Persekongkolan yang Terjadi Terhadap Usaha Retail Koperasi (Studi pada Koperasi Primkoppol Akpol)

1. Gambaran Umum Koperasi Primkoppol Akpol

Koperasi Primkoppol Akpol merupakan singkatan dari koperasi Primer Kepolisian Akademi Kepolisian. Koperasi Primkoppol Akpol merupakan koperasi yang terletak di Jl. Sultan Agung, Komplek Akpol Blok B No. 17, Kecamatan Gajahmungkur, Kelurahan Gajahmungkur, Kota Semarang. Koperasi Primkoppol Akpol berdiri tanggal 7 November 1981. Koperasi Primkoppol Akpol ini termasuk dalam koperasi primer berdasar keanggotaannya dan termasuk koperasi serba usaha berdasar kegiatan usahanya. Koperasi Primkoppol Akpol mempunyai visi dan misi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Visi dan misi koperasi Primkoppol Akpol sebagai berikut:

a. Visi koperasi Primkoppol Akpol:

“Melangkah terus sebagai penggerak ekonomi khususnya anggota dan keluarganya, umumnya masyarakat lingkungan, yang kuat, tangguh dan professional, serta berupaya keras untuk mengembangkan usahanya dengan menjalin kerjasama lembaga pemerintah maupun swasta yang saling menguntungkan guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.”


b. Misi koperasi Primkoppol Akpol:

1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota dan keluarganya;
2. Meningkatkan kualitas, sumber daya manusia pengurus dan karyawan;
3. Meningkatkan organisasi dan manajemen koperasi;
4. Menumbuh kembangkan usaha koperasi;
5. Meningkatkan produktivitas daya saing dan pangsa pasar koperasi;
6. Meningkatkan citra koperasi sebagai perilaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri;
7. Meningkatkan akses permodalan koperasi menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan sebagai investor.

Visi dan misi koperasi Primkoppol Akpol ini juga selaras dengan tujuan koperasi yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992

tentang Perkoperasian yang berbunyi “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Visi dan misi koperasi Primkoppol Akpol ini dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi Primkoppol Akpol.

Koperasi Primkoppol Akpol juga memiliki struktur organisasi di dalamnya. Di dalam struktur organisasi koperasi Primkoppol Akpol terdapat pengurus koperasi yang dipilih oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Struktur organisasi ini di buat agar masing-masing pengurus yang dipilih dapat dengan jelas mengerti dan memahami bidang kegiatan yang ia kerjakan. Pengurus koperasi Primkoppol Akpol ini terdiri atas 22 orang. Berikut merupakan struktur organisasi koperasi Primkoppol Akpol masa bakti 2019 s/d 2023 berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akpol Nomor SPRIN/329/IV/KEP/2021, sebagai berikut:



Gambar. 1 Struktur organisasi koperasi Primkoppol Akpol masa bakti 2019 s/d 2023.



Kegiatan usaha koperasi Primkoppol Akpol ini terletak pada bidang usaha retail. Bidang usaha retail merupakan kegiatan usaha dimana pelaku usaha yang berkecimpung didalamnya menjual barang berupa kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, susu, gula, garam, dan lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, koperasi Primkoppol Akpol merupakan salah satu korban dari adanya praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha besar dalam hal ini distributor/pemasok koperasi Primkoppol Akpol. Praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dan menimpa koperasi Primkoppol Akpol ini diantaranya praktik diskriminasi harga dan persekongkolan. Praktik seperti ini sangatlah merugikan pihak koperasi Primkoppol Akpol yang notabene melakukan usaha demi memajukan kesejahteraan anggotanya. Hal ini belum mendapat tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh pelaku usaha koperasi Primkoppol Akpol. Melalui wawancara yang dilakukan dengan ketua koperasi Primkoppol Akpol yang bernama Dr. Idodo Simangunsong S.E, S.I.K, M.M, hal ini terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan tentang hukum persaingan usaha dan ketidaktahuan anggota koperasi Primkoppol Akpol tentang proses penanganan yang harus dilakukan apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan sehingga apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat seperti diskriminasi harga dan persekongkolan.

2. Tindakan Diskriminasi Harga yang Terjadi Terhadap Usaha Retail Koperasi Primkoppol Akpol

Tindakan diskriminasi harga merupakan salah satu praktik persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan persaingan usaha dan termasuk dalam perbuatan yang dilarang menurut undang-undang. Praktik diskriminasi yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam dunia persaingan usaha dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama*" Praktik diskriminasi harga ini dilarang karena termasuk dalam praktik persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengakibatkan kerugian pada para pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan usahanya secara sehat dalam dunia persaingan usaha.

Secara realitas, praktik diskriminasi harga di lapangan kerap terjadi untuk menguntungkan pihak tertentu. Praktik diskriminasi harga di lapangan ini kerap dilakukan pada bidang usaha retail. Koperasi Primkoppol Akpol yang kegiatan usahanya terletak pada bidang usaha retail merupakan salah satu korban akibat adanya praktik diskriminasi harga di lapangan.

Praktik diskriminasi harga pada usaha retail ini kerap dilakukan oleh para pelaku usaha besar dimana salah satunya dalam penelitian ini dilakukan oleh pelaku usaha distributor yang bernama PT. Tigaraksa Satria. PT. Tigaraksa Satria merupakan perusahaan distribusi atau dikenal sebagai distributor yang tugasnya mendistribusikan beberapa produk barang salah satunya berupa susu SGM ke masyarakat. Dalam hal ini PT. Tigaraksa Satria selaku distributor susu SGM ditunjuk oleh PT. Sari Husada selaku produsen untuk mendistribusikan

barangnya ke wilayah Semarang. Dalam proses pendistribusiannya di wilayah Semarang, PT. Tigaraksa Satria ini menerapkan praktik diskriminasi harga yang sangat merugikan pelaku usaha yang mempunyai modal yang kecil salah satunya adalah koperasi Primkoppol Akpol. Praktik diskriminasi harga ini diantaranya diterapkan dengan penerapan harga yang berbeda-beda pada jumlah batch produk yang dijual. Jadi semakin banyak pembelian barang yang dilakukan maka semakin murah harga yang akan diberikan. Hal ini pula yang mengakibatkan adanya perbedaan harga penjualan dari toko satu toko dengan toko lainnya yang merugikan pelaku usaha kecil seperti koperasi Primkoppol Akpol.

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua koperasi Primkoppol Akpol, PT. Tigaraksa Satria mewajibkan kepada pengecer (salah satunya dalam hal ini koperasi Primkoppol Akpol) yang ingin membeli produk dari mereka salah satu contohnya berupa susu formula SGM untuk membayar harga yang sangat tinggi apabila tidak melakukan kesepakatan pembelian secara banyak. Dalam penjualan barang kepada koperasi Primkoppol Akpol di lapangan, PT. Tigaraksa Satria memberikan harga dasar susu SGM ekplor 1+ ukuran 900 gram per pieces sebesar Rp. 78.510,30 apabila tidak membeli barang sekaligus banyak.

PT. Tigaraksa Satria mempunyai kebijakan strategi pemasaran dimana pembeli atau (*buyer*) yang melakukan kerjasama dalam melakukan pembelian barang melalui PT. Tigaraksa Satria akan diberi pengurangan harga sebesar 1% dari harga dasar awal yang diberi. Namun apabila koperasi Primkoppol Akpol dapat membeli barang minimal sebanyak 10 karton yang satu kartonnya kartonnya berisi 6 pieces maka akan diberikan pengurangan harga lagi sebesar 2% dari harga yang telah dikurangi 1% sebelumnya. Contohnya harga dasar susu SGM ekplor 1+ ukuran 900 gram per pieces yang awalnya sebesar Rp. 78.510,30 dapat turun menjadi Rp. 77.900,00 apabila koperasi Primkoppol Akpol bersedia membeli barang sebanyak minimal sebanyak 10 karton dan akan mendapat pengurangan harga yang lebih besar lagi apabila koperasi Primkoppol Akpol selaku pembeli atau (*buyer*) dapat melakukan pembelian barang yang lebih banyak lagi.⁹ Hal ini dirasa sangat memberatkan bagi pelaku usaha kecil seperti koperasi Primkoppol Akpol yang tidak mempunyai modal yang sangat banyak seperti pelaku usaha besar. Selain dirasa memberatkan bagi pelaku usaha kecil, praktik diskriminasi harga yang dilakukan oleh distributor membuat pelaku usaha kecil seperti ketua koperasi Primkoppol Akpol merasakan dilema karena apabila setujupun dengan harga minimum pembelian barang tersebut, meskipun telah diberikan pengurangan harga sebanyak 2% oleh PT. Tigaraksa tetap saja harga tersebut masih kalah murah dengan harga yang dijual oleh toko Purnama. Hal ini dapat dilihat dari penjualan susu SGM ekplor 1+ ukuran 900 gram per pieces yang lebih murah sebesar Rp. 76.000,00 dibandingkan dengan harga dasar dari PT. Tigaraksa Satria yang telah diberi pengurangan sebanyak 2% yaitu

⁹ Idodo Simangunsong, *Wawancara*, Ketua Koperasi Primkoppol Akpol, (Semarang: 14 Februari, 2022).



sebesar Rp. 77.900,00. Hal ini terjadi dikarenakan toko Purnama sanggup melakukan pembelian barang/produk dalam skala yang sangat besar.

Dalam melakukan penelitian dengan cara wawancara bersama pihak distributor PT. Tigaraksa Satria, koperasi Primkoppol Akpol ini dapat diberikan harga dasar yang sama murah nya seperti toko Purnama seperti contoh harga susu SGM ekplor 1+ ukuran 900 gram yang dijual di toko Purnama dengan harga Rp. 76.000,00 apabila koperasi Primkoppol Akpol dapat melakukan pembelian produk/barang dari PT. Tigaraksa Satria sebesar Rp. 1.500.000.000 per bulan.¹⁰ Pihak PT. Tigaraksa Satria ini menjelaskan bahwa mereka sebagai distributor melakukan penerapan harga yang berbeda-beda kepada setiap toko disebabkan oleh 2 hal yaitu segmentasi pasar dan performa (*performance*) toko.¹¹ Pengertian segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik sedangkan pengertian performa (*performance*) toko kemampuan suatu toko untuk membeli barang dari distributor dan menjual barang tersebut ke masyarakat. Oleh karena itu, hal ini merupakan dasar alasan mengapa distributor sangat membantu pelaku usaha yang mempunyai modal besar dengan cara melakukan praktik diskriminasi harga karena semakin banyak barang yang dapat dibeli oleh pelaku usaha semakin besar pula keuntungan yang akan diterima oleh distributor. Hal ini juga yang menyebabkan pelaku usaha kecil dengan modal yang kecil sangat sulit bersaing dengan pelaku usaha besar yang mempunyai modal yang besar dan dapat melakukan pembelian barang/produk skala besar.

Ketua koperasi Primkoppol Akpol juga menerangkan bahwa pada bidang usaha retail khususnya susu formula, diskriminasi harga ini tidak hanya dilakukan oleh PT. Tigaraksa Satria saja, contoh lainnya dapat ditemui dalam pembelian susu formula jenis lain seperti Dancow. Dancow di produksi oleh PT. Nestle dan PT. Nestle ini menunjuk CV. Gemilang Abadi sebagai distributor wilayah Semarang untuk memasarkan produknya. CV. Gemilang Abadi inilah yang nanti akan mendistribusikan barangnya ke *retailer* (pengecer) salah satunya ke koperasi Primkoppol Akpol. Sama seperti PT Tigaraksa Satria, dalam kegiatan penjualan barang di lapangan CV. Gemilang Abadi juga melakukan metode yang sama yakni praktik diskriminasi harga. Praktik diskriminasi harga yang dilakukan CV. Gemilang Abadi adalah praktik diskriminasi harga tingkat kedua. Hal ini merupakan metode yang sama seperti yang dilakukan oleh PT. Tigaraksa Satria yaitu menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah batch produk yang dijual, contohnya: perbedaan harga per unit pada pembelian grosir dan pembelian eceran. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pembelian barang yang dilakukan maka semakin murah harga yang akan diberikan. Dalam kegiatan penjualan produk/barangnya di lapangan CV. Gemilang Abadi mempunyai kebijakan pemasaran dimana CV. Gemilang Abadi memberikan pengurangan harga sebesar 1% dari harga dasar apabila pembeli atau (*buyer*) bersedia membeli barang/produk dari mereka. Selain itu CV. Gemilang Abadi

¹⁰ Reni, *Wawancara*, Manajer Marketing PT. Tigaraksa Satria, (Semarang: 28 Desember, 2021).

¹¹ Reni, *Wawancara*, Manajer Marketing PT. Tigaraksa Satria, (Semarang: 28 Desember, 2021).



akan memberikan pengurangan harga lagi sebesar 5% apabila dapat membeli produk/barang dari mereka minimal sebanyak 10 karton. Pengurangan harga 5% ini dilakukan dari harga yang telah dikurangi 1% dulu sebelumnya dan akan mendapat pengurangan tambahan lagi sebanyak 1% apabila pembeli atau (*buyer*) dapat melakukan pembelian barang skala besar dengan minimum pembelian 10 karton tersebut dan melakukan pembayaran secara tunai atau (*cash*) tanpa dicicil pada awal bulan bersamaan dengan pembelian barang/produk di CV. Gemilang Abadi setiap bulannya.¹² Dalam praktiknya, perusahaan distributor baik PT. Tigaraksa Satria maupun CV. Gemilang Abadi melakukan praktik diskriminasi harga ini tidak hanya kepada koperasi Primkoppol Akpol saja tetapi juga melakukan praktik diskriminasi harga kepada pengecer lainnya. Pelaku usaha lain selain koperasi primkoppol akpol yang menjadi korban ini adalah PT. Aneka Jaya Prakarsa. PT. Aneka Jaya Prakarsa merupakan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya pada bidang usaha retail sama seperti koperasi Primkoppol Akpol. Selain itu PT. Aneka Jaya Prakarsa juga memiliki distributor/pemasok yang sama juga seperti koperasi Primkoppol Akpol yaitu PT. Tigaraksa Satria dan CV. Gemilang Abadi. Dalam melakukan penelitian dengan cara wawancara bersama pihak PT. Aneka Jaya Prakarsa, mereka mengungkapkan bahwa praktik diskriminasi harga ini sudah menjadi sebuah sistem yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan distributor agar perusahaan distributor tersebut mendapat keuntungan yang lebih banyak dan sangat merugikan pelaku usaha yang memiliki modal yang kecil.¹³ Pernyataan ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Andi Fahmi Lubis yang berbunyi persaingan usaha tidak sehat seperti praktik diskriminasi harga dan persekongkolan bertujuan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, mematikan pesaing dengan cara-cara yang tidak wajar, memonopoli suatu bidang usaha untuk memperoleh keuntungan berlebih, dan menutup kesempatan bagi pesaing-pesaing baru dengan berbagai cara.¹⁴

Kebijakan pemasaran yang dilakukan oleh para distributor seperti PT. Tigaraksa dan CV. Gemilang Abadi untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dengan cara melakukan praktik diskriminasi harga merupakan hal yang dilarang menurut undang-undang dalam persaingan usaha. Praktik diskriminasi harga ini sangat merugikan bagi pelaku usaha kecil seperti koperasi Primkoppol Akpol yang mempunyai modal yang kecil dalam kegiatan usahanya. Jika praktik diskriminasi harga yang terjadi ini dilakukan oleh semua distributor dan dibiarkan saja maka tidak hanya pelaku usaha kecil saja yang dirugikan namun hal ini juga akan berdampak pada pada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dimana kegiatan usaha/bisnis khususnya di negara Indonesia akan dikuasai oleh beberapa orang atau sekelompok orang saja dan akan menutup kesempatan bagi pelaku usaha dengan modal yang kecil untuk mengembangkan usahanya bahkan hingga bersaing dengan pelaku usaha besar.

¹² Idodo Simangunsong, *Wawancara*, Ketua Koperasi Primkoppol Akpol, (Semarang: 14 Februari, 2022).

¹³ Yanti, *Wawancara*, Manajer Marketing PT. Aneka Jaya Prakarsa, (Semarang: 11 Maret, 2022).

¹⁴ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2009), halaman 48.



Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua koperasi Primkoppol Akpol, beliau mengatakan bahwa keuntungan yang besar dapat diperoleh melalui hal lain dan tidak harus menggunakan cara praktik diskriminasi harga. Contoh nyatanya dapat diketahui melalui distributor/pemasok lain koperasi Primkoppol Akpol yang bernama PT. Indosari Niaga. PT. Indosari Niaga merupakan salah satu distributor koperasi Primkoppol Akpol yang dalam kegiatan usahanya tidak menggunakan praktik diskriminasi harga untuk mendapatkan keuntungan yang besar. PT. Indosari Niaga merupakan distributor/pemasok produk roti merek sari roti kepada koperasi Primkoppol Akpol. Kebijakan pemasaran yang dilakukan oleh PT. Indosari Niaga adalah dengan menggunakan sistem satu harga pada penjualan produk yang sama kepada setiap konsumen dengan perbedaan komisi sesuai dengan total barang/produk yang dapat dijual. Semakin banyak produk roti merek sari roti yang dapat dijual maka semakin besar pula komisi yang didapat.¹⁵ Dengan pemberlakuan sistem yang seperti ini pembeli/(*buyer*) tidak diberatkan untuk membeli suatu barang/produk dalam skala besar yang membutuhkan modal yang besar dan apabila barang/produk tersebut tidak laku dapat dikembalikan kepada distributor. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi pelaku usaha kecil dalam menjalankan kegiatan usahanya karena kebijakan pemasaran yang dilakukan oleh PT. Indosari Niaga adalah penjualan sistem satu harga yang menyebabkan produk roti merek sari roti itu akan tetap laku dimana saja baik di toko besar maupun toko kecil milik koperasi Primkoppol Akpol. Produk roti merek sari roti tersebut akan tetap laku dimana saja karena harga yang dikeluarkan oleh konsumen baik konsumen yang beli di toko kecil maupun toko besar adalah sama. Pemberlakuan sistem kebijakan pemasaran seperti yang diterapkan oleh PT. Indosari Niaga ini merupakan salah satu contoh kebijakan pemasaran yang tidak merugikan pelaku usaha kecil dan tidak melanggar peraturan undang-undang persaingan usaha dalam kegiatan usahanya.

Selain melakukan penelitian dengan cara wawancara, penulis juga melakukan penelitian secara observasi di lapangan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Februari 2022 ditemukan bahwa praktik diskriminasi harga yang dilakukan oleh distributor ini berdampak pada harga jual yang dijual oleh masing-masing pengecer kepada masyarakat, selain itu praktik diskriminasi harga ini juga berakibat pada kondisi persaingan usaha yang terjadi di lapangan. Pengaruh yang terjadi ini dapat dilihat dari harga dasar yang diberikan oleh distributor kepada pelaku usaha kecil seperti koperasi Primkoppol Akpol jauh lebih tinggi daripada harga yang dijual oleh toko-toko lain yang dimiliki oleh pelaku usaha besar seperti di Indomaret dan Purnama. Terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan yang berdampak pada kondisi persaingan usaha khususnya pada bidang usaha retail yang terjadi di lapangan yang saat ini sangat dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki modal yang besar seperti Indomaret dan Purnama. Sebagai contoh harga dasar yang diberi oleh PT. Tigaraksa Satria selaku distributor kepada koperasi Primkoppol Akpol untuk

¹⁵ Idodo Simangunsong, *Wawancara*, Ketua Koperasi Primkoppol Akpol, (Semarang: 14 Februari, 2022).

produk susu formula SGM eksplor 1+ ukuran 900 gram per pieces sebesar Rp. 78.510,30 sedangkan di toko lain seperti toko Purnama menjual barang yang sama yaitu susu formula SGM eksplor 1+ ukuran 900 gram per pieces dengan harga Rp. 76.000,00 dan toko lainnya lagi seperti indomaret menjual barang yang sama yaitu susu formula SGM eksplor 1+ ukuran 900 gram per pieces dengan harga Rp. 78.500,00. Hal ini semua dapat terjadi karena banyak distributor yang melakukan praktik diskriminasi harga dalam menjalankan kegiatan usahanya yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga yang sangat besar pada penjualan barang retail antara pelaku usaha kecil seperti koperasi primkoppol akpol dan pelaku usaha besar lainnya.

Menurut pendapat ketua koperasi Primkoppol Akpol, perbedaan harga yang sangat besar yang terjadi karena adanya praktik diskriminasi harga di lapangan ini sangat merugikan pelaku usaha kecil khususnya koperasi Primkoppol Akpol. Perbedaan harga yang sangat besar ini cenderung menyebabkan banyak konsumen membeli suatu barang/produk di toko yang menjual dengan harga lebih murah. Perbedaan harga yang sangat besar ini sebenarnya tidak hanya merugikan pelaku usaha kecil saja namun juga merugikan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen terutama masyarakat kalangan bawah dan menengah secara tidak langsung terpaksa untuk membeli suatu barang/produk di toko tertentu (toko yang menjual barang dengan harga yang lebih murah) yang belum tentu jaraknya dekat dengan tempat konsumen tersebut tinggal. Selain itu hal ini menyebabkan banyaknya keluhan masyarakat sekitar kepada ketua koperasi Primkoppol Akpol mengenai harga yang dijual oleh koperasi Primkoppol Akpol yang relatif mahal dibanding toko-toko besar serta diperlukannya banyak waktu, uang, dan tenaga yang dihabiskan untuk membeli suatu produk/barang retail ke toko yang menjual barang/produk retail yang lebih murah.¹⁶

Terjadinya praktik diskriminasi harga di lapangan yang menimpa pelaku usaha kecil seperti koperasi Primkoppol Akpol merupakan salah satu faktor sulit berkembangnya usaha retail koperasi Primkoppol Akpol. Praktik diskriminasi harga tersebut merupakan perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan seperti koperasi Primkoppol Akpol karena terjadinya praktik diskriminasi harga di lapangan dan perlunya pemberian sanksi yang tegas kepada oknum yang melakukan kegiatan atau praktik persaingan usaha tidak sehat agar terciptanya kondisi lingkungan persaingan usaha yang sehat di negara Indonesia.

3. Tindakan Persekongkolan yang Terjadi Terhadap Usaha Retail Koperasi Primkoppol Akpol

Tindakan persekongkolan merupakan salah satu praktik persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan persaingan usaha dan termasuk dalam perbuatan yang

¹⁶ Idodo Simangunsong, *Wawancara*, Ketua Koperasi Primkoppol Akpol, (Semarang: 14 Februari, 2022).



dilarang menurut undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan itu sendiri memiliki definisi yang berbunyi *“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”* Secara realitas, praktik persekongkolan di lapangan kerap terjadi untuk menguntungkan pihak tertentu. Praktik persekongkolan di lapangan ini salah satunya dilakukan pada bidang usaha retail. Koperasi Primkoppol Akpol yang kegiatan usahanya terletak pada bidang usaha retail merupakan salah satu korban akibat adanya praktik persekongkolan di lapangan. Praktik persekongkolan pada usaha retail yang menimpa koperasi Primkoppol Akpol ini dilakukan oleh para pelaku usaha besar dimana salah satunya dalam penelitian ini dilakukan oleh beberapa pelaku usaha distributor diantaranya bernama CV. Gemilang Abadi, PT Asia Sejahtera Perdana, PT. Godrej, dan PT. Eka Jaya.

Secara realitas di lapangan, praktik persekongkolan ini terjadi dalam waktu dekat yaitu di saat situasi terjadinya pandemi covid-19, yang mana barang tiba-tiba hilang dalam arti distributor/pemasok barang koperasi yang merupakan sebuah perusahaan distribusi yang telah ditunjuk oleh produsen barang untuk mendistribusikan barangnya ke masyarakat wilayah semarang namun pada kenyataannya para distributor/pemasok barang koperasi Primkoppol Akpol tidak menyerahkan barang tertentu dalam waktu tertentu dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini dapat dilihat dengan kelangkaan barang yang terjadi pada masa covid-19 di koperasi Primkoppol Akpol seperti masker, susu bear brand, produk hand sanitizer, dan minuman vitamin uc 1000, namun apabila dilihat di toko-toko lain seperti Indomaret, Alfamart, dan Purnama barang-barang ini tetap ada dan diperjualbelikan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktik persekongkolan seperti ini dinamakan dengan persekongkolan menghambat perdagangan. Praktik persekongkolan seperti ini termasuk dalam praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”* Praktik persekongkolan menghambat perdagangan ini dilarang karena termasuk dalam praktik persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengakibatkan kerugian pada para pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan usahanya secara sehat dalam dunia persaingan usaha.

Ketua koperasi Primkoppol Akpol juga menerangkan bahwa praktik persekongkolan yang terjadi pada masa pandemi covid-19 ini banyak dilakukan oleh para pelaku usaha distributor. Pada saat sebelum terjadinya pandemi covid-



19, koperasi Primkoppol Akpol selalu memiliki perjanjian kepada beberapa distributor mengenai pemesanan barang diantaranya:¹⁷

- a. Pemesanan produk bear brand sebanyak 20 karton yang satu kartonnya berisi 30 *pieces* dan masker merek softies sebanyak 5 kotak dengan 1 kotaknya berisi 50 *pieces* kepada CV. Gemilang Abadi.
- b. Pemesanan produk hand sanitizer cair merek saniter kepada PT. Godrej sebanyak sebanyak 5 kotak yang satu kotaknya berisi 20 *pieces*.
- c. Pemesanan produk hand sanitizer gel merek aiken kepada PT. Eka Jaya sebanyak 5 kotak yang satu kotaknya berisi 20 *pieces*.
- d. Pemesanan produk minuman vitamin merek UC 1000 kepada PT. Asia Sejahtera Perdana sebanyak 20 karton yang satu kartonnya berisi 30 *pieces*.

Pemesanan barang yang dilakukan oleh koperasi Primkoppol Akpol kepada beberapa perusahaan distributor seperti PT. Asia Sejahtera Perdana, PT. Eka Jaya, PT. Godrej, dan CV. Gemilang Abadi ini dilakukan sebulan sekali. Namun pada kenyataannya mulai dari bulan april hingga oktober 2020 barang-barang yang dipesan tersebut tidak diberikan oleh beberapa distributor tersebut dengan alasan yang tidak jelas seperti stok barang tersebut sudah habis namun apabila dilihat pada toko-toko lain yang mempunyai distributor yang sama dengan koperasi Primkoppol Akpol seperti Indomaret, Alfamart, dan Purnama barang-barang ini tetap ada dan diperjualbelikan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa para distributor tersebut tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Praktik persekongkolan yang terjadi di lapangan seperti ini sangatlah merugikan bagi pelaku usaha kecil seperti koperasi Primkoppol Akpol dan tidak boleh terjadi lagi terutama pada waktu-waktu krusial seperti masa pandemic covid-19 dimana barang-barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketua koperasi Primkoppol Akpol, tidak terdapatnya barang krusial di waktu yang genting di toko-toko kecil seperti koperasi yang notabene mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membuat masyarakat kehilangan rasa kepercayaannya pada koperasi yang menimbulkan kritikan dari masyarakat serta kerugian kepada koperasi Primkoppol Akpol.¹⁸

Selain pada masa pandemi covid-19, praktik persekongkolan ini terjadi lagi di lapangan dan menimpa koperasi primkoppol Akpol dimana baru-baru ini terjadinya kelangkaan sebuah produk yang bernama minyak goreng. Produk minyak goreng ini dibeli oleh koperasi Primkoppol Akpol dari distributor dimana distributor ini telah dipilih secara resmi oleh produsen barang untuk menyalurkan barangnya ke seluruh daerah. Ketua koperasi Primkoppol Akpol menerangkan bahwa kelangkaan produk minyak goreng ini terjadi sejak ditetapkannya HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng yang dimuat dalam

¹⁷ Idodo Simangunsong, *Wawancara*, Ketua Koperasi Primkoppol Akpol, (Semarang: 14 Februari, 2022).

¹⁸ Idodo Simangunsong, *Wawancara*, Ketua Koperasi Primkoppol Akpol, (Semarang: 14 Februari, 2022).



Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit telah ditetapkan bahwa harga minyak HET minyak goreng curah Rp. 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp. 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp. 14.000 per liter. Pada saat sebelum penetapan HET oleh pemerintah, koperasi Primkoppol Akpol selalu memiliki perjanjian kepada beberapa distributor mengenai pemesanan barang diantaranya:¹⁹

- a. Pemesanan yang dilakukan koperasi Primkoppol Akpol berupa produk minyak goreng kemasan premium merek sunco kepada distributor PT. Bukit Inti Makmur sebanyak 25 karton minyak goreng ukuran 1 liter dan 25 karton minyak goreng ukuran 2 liter. 1 karton minyak goreng ukuran 1 liter ini terdiri dari 12 *pieces* sedangkan 1 karton minyak goreng ukuran 2 liter ini terdiri dari 6 *pieces*.
- b. Pemesanan yang dilakukan koperasi Primkoppol Akpol berupa produk minyak goreng kemasan premium merek sovia kepada distributor CV. Gemilang Abadi sebanyak 25 karton minyak goreng ukuran 1 liter dan 25 karton minyak goreng ukuran 2 liter. 1 karton minyak goreng ukuran 1 liter ini terdiri dari 12 *pieces* sedangkan 1 karton minyak goreng ukuran 2 liter ini terdiri dari 6 *pieces*.
- c. Pemesanan yang dilakukan koperasi Primkoppol Akpol berupa produk minyak goreng kemasan premium merek fraiswell kepada distributor PT. Sang Surya Abadi sebanyak 25 karton minyak goreng ukuran 1 liter dan 25 karton minyak goreng ukuran 2 liter. 1 karton minyak goreng ukuran 1 liter ini terdiri dari 12 *pieces* sedangkan 1 karton minyak goreng ukuran 2 liter ini terdiri dari 6 *pieces*.
- d. Pemesanan produk minyak goreng kemasan premium yang dilakukan oleh koperasi Primkoppol Akpol kepada beberapa distributor tersebut dilakukan setiap dua minggu sekali. Dalam observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 16 februari 2022, terjadinya kelangkaan produk minyak goreng kemasan ini tidak hanya terjadi pada koperasi Primkoppol Akpol saja tetapi juga terjadi pada toko-toko lain seperti Indomaret, Purnama, dan Aneka Jaya.

Ketua koperasi Primkoppol Akpol menjelaskan bahwa pada kenyataannya praktik persekongkolan yang dilakukan oleh para distributor terhadap koperasi Primkoppol Akpol ini dilakukan sejak mulai berlakunya penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) oleh pemerintah pada tanggal 1 Februari 2022 dimana barang/produk minyak goreng yang selalu dipesan oleh koperasi Primkoppol Akpol sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati tidak diberikan oleh beberapa distributor tersebut dengan alasan yang tidak jelas seperti produk tersebut telah kosong sama seperti saat terjadinya kelangkaan pada masa covid-

¹⁹ Idodo Simangunsong, *Wawancara*, Ketua Koperasi Primkoppol Akpol, (Semarang: 14 Februari, 2022).



19. Hal ini sangat berubah drastis ketika telah dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang mengakibatkan terdapatnya lagi pasokan produk minyak goreng kemasan premium kepada koperasi Primkoppol Akpol namun dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Dalam aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, telah ditetapkan bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng kemasan premium sebesar Rp. 14.000 per liter namun setelah aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 tersebut dicabut harga dasar minyak goreng kemasan premium yang diberikan oleh distributor naik drastis diantaranya seperti harga dasar minyak goreng kemasan premium merek sunco yang diberikan oleh distributor PT. Bukit Inti Makmur sebesar Rp. 24.500 per liter, harga dasar minyak goreng kemasan premium merek sovia yang diberikan oleh distributor CV. Gemilang Abadi sebesar Rp. 23.800 per liter, dan harga dasar minyak goreng kemasan premium merek fraiswell yang diberikan oleh distributor PT. Sang Surya Abadi sebesar Rp. 24.000 per liter.

Fakta bahwa melimpahnya produk minyak goreng setelah dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, tidak hanya terjadi pada koperasi Primkoppol Akpol atau wilayah Semarang saja namun terjadi juga pada wilayah lain seperti di Jakarta Timur dimana minyak goreng kemasan premium ini sangat melimpah dan dapat ditemukan di minimarket Jakarta Timur.²⁰

Dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa para distributor tersebut tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan telah melakukan praktik persekongkolan di lapangan yang merugikan pelaku usaha kecil seperti koperasi Primkoppol Akpol. Praktik persekongkolan yang terjadi di lapangan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi lagi. Praktik persekongkolan yang terjadi tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam dunia persaingan usaha yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu perlu adanya penerapan sanksi kepada para pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan dan perlu adanya perlindungan hukum yang dilakukan untuk para pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil yang menjadi korban dari adanya praktik persekongkolan seperti koperasi Primkoppol Akpol agar dapat terciptanya lingkungan persaingan usaha sehat dalam dunia persaingan usaha.

²⁰ Handayani, Siti Anisa, Bak Disulap, Baru Beberapa Hari Dicabut Semua Minyak Goreng Tersedia Melimpah (19 Maret 2022), <https://jakarta.tribunnews.com/> Diakses melalui <https://jakarta.tribunnews.com/2022/03/19/bak-disulap-baru-beberapa-hari-het-dicabut-semua-merk-minyak-goreng-tersedia-melimpah>, 28 Maret 2022.



B. Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Dilakukan Dari Adanya Tindakan Diskriminasi Harga dan Persekongkolan yang Terjadi Terhadap Usaha Retail Koperasi (Studi pada Koperasi Primkoppol Akpol)

1. Prosedur Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Seperti Diskriminasi Harga dan Persekongkolan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dibuat agar terciptanya lingkungan persaingan usaha yang sehat dalam dunia persaingan usaha di Indonesia.

Dalam dunia persaingan usaha di Indonesia terdapat lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi jalannya persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Lembaga tersebut bernama KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Selain mengawasi jalannya persaingan usaha di Indonesia, lembaga KPPU ini juga berhak memberikan hukuman berupa sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dalam praktiknya, terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan. Upaya hukum mengenai persaingan usaha tidak sehat ini harus dilakukan melalui lembaga KPPU selaku lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia. Prosedur penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan lebih detail lagi dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara garis besar alur penanganan perkara ini dibagi menjadi beberapa tahap di antaranya sebagai berikut:

- a. Adanya laporan tertulis terjadinya suatu pelanggaran.
- b. KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran yang terjadi.
- c. Apabila diperlukan, KPPU dapat melakukan pemeriksaan lanjutan.
- d. Selanjutnya KPPU memberikan putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- e. Setelah itu, dalam hal ini pelaku usaha mempunyai 2 pilihan yaitu pelaku usaha dapat menerima putusan KPPU atau mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga apabila tidak menerima putusan KPPU tersebut.
- f. Dalam hal pelaku usaha tidak menerima putusan KPPU tersebut dan mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga maka proses selanjutnya adalah dilakukannya pemeriksaan keberatan di pengadilan niaga.



- g. Selanjutnya apabila telah dilakukannya pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga maka majelis hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
- h. Setelah itu, dalam hal ini pelaku usaha (pemohon keberatan) mempunyai 2 pilihan yaitu pelaku usaha (pemohon keberatan) dapat menerima putusan keberatan atau mengajukan permohonan kasasi.
- i. Dalam hal pelaku usaha tidak menerima putusan keberatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dan mengajukan permohonan kasasi, maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Upaya kasasi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.
- j. Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) memberikan putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- k. Pelaksanaan putusan oleh pelaku usaha.

2. Sanksi Hukum Terhadap Diskriminasi Harga dan Persekongkolan

Menurut KBBI, sanksi merupakan tanggungan untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggar yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 36 huruf l Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa KPPU mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Hal ini merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KPPU kepada seluruh pelaku usaha yang terkena dampak dari adanya persaingan usaha tidak sehat. Selain itu pemberian sanksi ini dibentuk agar para pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya mengenai persaingan usaha agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar peraturan undang-undang persaingan usaha yang berbunyi:

- (1) *Komisi berwenang rnenjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *Penetapan pembatalan perjanjian;*
 - b. *Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;*
 - c. *Perintah kepada pelaku usaha untuk, menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;*
 - d. *Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;*
 - e. *Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;*



- f. *Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau*
- g. *Pengenaan. denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.*

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bagi para pelaku usaha yang melakukan praktik diskriminasi harga dan persekongkolan seperti yang dilakukan oleh para distributor/pemasok koperasi Primkoppol Akpol dimana praktik tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dapat dikenakan sanksi berupa tindakan administratif berbentuk penetapan pembatalan perjanjian. Penetapan pembatalan perjanjian yang dijatuhkan ini dapat berlaku pada sebagian perjanjian atau keseluruhan perjanjian. Selain itu, terdapat juga perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, praktik yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat salah satunya diskriminasi harga dan persekongkolan, dan/atau merugikan masyarakat. Sanksi lain yang dapat dikenakan pada para pelaku usaha yang melakukan diskriminasi harga ialah penetapan pembayaran ganti rugi dan/atau pengenaan denda.

IV. SIMPULAN

Mengacu pada pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Tindakan persaingan usaha tidak sehat seperti diskriminasi harga tingkat 2 dan persekongkolan menghambat perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha besar seperti distributor terhadap usaha retail koperasi Primkoppol Akpol merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan undang-undang khususnya pada Pasal 6 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik persaingan usaha tidak sehat ini tidak boleh dilakukan oleh lagi karena tidak hanya merugikan bagi pelaku usaha lain namun hal ini juga merugikan bagi masyarakat/khalayak banyak; 2) Terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan. Upaya hukum mengenai persaingan usaha tidak sehat ini harus dilakukan melalui lembaga KPPU selaku lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat seperti praktik diskriminasi harga dan praktik persekongkolan di lapangan yaitu dimulai dengan cara para pelaku usaha terutama pelaku usaha yang dirugikan akibat terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan perlu secara aktif melakukan laporan tertulis kepada KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang bertugas untuk mengawasi jalannya persaingan usaha antar para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar pelaku usaha yang dirugikan akibat terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan mendapat keadilan serta jaminan kepada pelaku usaha yang akan atau sedang melakukan kegiatan usaha bahwa usaha yang akan/sedang dilakukan mendapat perlindungan hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).
- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995).
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Handayani, Siti Anisa, Bak Disulap, Baru Beberapa Hari Dicabut Semua Minyak Goreng Tersedia Melimpah (19 Maret 2022), [https://jakarta.tribunnews.com/Diakses melalui https://jakarta.tribunnews.com/2022/03/19/bak-disulap-baru-beberapa-hari-het-dicabut-semua-merk-minyak-goreng-tersedia-melimpah](https://jakarta.tribunnews.com/Diakses%20melalui%20https://jakarta.tribunnews.com/2022/03/19/bak-disulap-baru-beberapa-hari-het-dicabut-semua-merk-minyak-goreng-tersedia-melimpah), 28 Maret 2022.
- Lubis, Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017).
- Lubis, Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, 2009).
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.